

Efektivitas Monitoring Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Muhammad Alfani¹ & Khabib Solihin²

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

¹alfani283@gmail.com, ²khabib@ipmafa.ac.id

Abstrak

Pembiayaan merupakan kegiatan produktif yang dilakukan oleh KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) dengan cara menyalurkan dana kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Dengan adanya kegiatan pembiayaan, maka tak lepas dari adanya risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu risiko yang fatal apabila diabaikan. Maka untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) perlu memiliki strategi khusus salah satunya adalah monitoring pembiayaan. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana efektivitas monitoring dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi Jepara. Data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan monitoring yang dilakukan KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi Jepara terdiri dari tiga monitoring, yaitu monitoring secara tidak langsung (monitoring administratif), monitoring secara langsung (monitoring lapangan), dan monitoring tindak lanjut. 2) Pelaksanaan monitoring pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi Jepara sudah berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan penurunan tingkat NPF yang semula 15% menjadi 12%. Akan tetapi petugas yang menangani pembiayaan harus rutin melakukan evaluasi kinerja. Supaya dapat menganalisis permasalahan dengan teliti dan eksekusi lapangan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Monitoring Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, KSPPS.

Abstract

Financing is a productive activity carried out by KSPPS (Shari'ah Savings and Loans Cooperative) by channeling funds to members who apply for financing. With the existence of financing activities, it cannot be separated from the existence of financing risks. Non-performing financing is a fatal risk if ignored. So to minimize the risk of problematic financing KSPPS (Shari'ah Savings and Loans Cooperative) needs to have a specific strategy, one of which is financing monitoring. Related to this, this research was conducted to examine how the effectiveness of monitoring in minimizing problem financing. This research is a qualitative descriptive study with the research object of KSPPS BMT Harber Tanggulasi Jepara. The data obtained through interviews, observation and documentation. The collected data were then analyzed using the Miles and Huberman model through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. From this study it can be concluded that 1) The implementation of monitoring carried out by KSPPS BMT Harber Tanggulasi Jepara consists of three monitoring, namely indirect monitoring (administrative monitoring), direct monitoring (field monitoring), and follow-up monitoring. 2) Monitoring of problem financing by KSPPS BMT Harber Tanggulasi Jepara has been running effectively, this is evidenced by the decrease in the NPF rate from 15% to 12%. However, the officer in charge of financing must routinely evaluate performance. In order to be able to analyze the problem carefully and field execution can run well.

Keywords: *Effectiveness, Financing Monitoring, Non Performing Financing, KSPPS.*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah yang didirikan khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, dengan membiayai usaha mikro kepada anggota masyarakat, mengelola simpanan, dan juga memberikan layanan konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga keberkahan (UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1). Peran ini menekankan pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, karena lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah KSPPS. KSPPS kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Afifah, dkk., 2021), KSPPS membantu berbagai jenis usaha mikro untuk merangsang dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

KSPPS memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan, diantaranya adalah funding (penghimpunan dana) dan juga financing (penyaluran dana). Pada bagian lending, sebagian besar dana disalurkan

kepada pihak anggota pembiayaan. Penyaluran pembiayaan oleh KSPPS memiliki dua konsekuensi, pertama, anggota mengembalikan dana pada waktunya dan memberikan keuntungan untuk pihak KSPPS, kedua, anggota tidak mengembalikan dana pada waktunya sesuai dengan kesepakatan di awal, sehingga menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah dana dapat menghambat kinerja lembaga keuangan.

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada lembaga keuangan syariah, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan sudah berkurang atau menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dengan demikian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. (Djamil, 2014)

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (rekan kerja) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh pihak pemberi modal dan hal ini juga akan berdampak pada kemunculan pembiayaan bermasalah sedangkan risiko kondisi luar perkiraan seperti terjadinya kecelakaan atau bencana alam yang bisa melumpuhkan kegiatan perekonomian masyarakat. (Karim, 2006)

Akan tetapi, risiko pembiayaan bermasalah tersebut dapat diminimalisir dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Prinsip ini penting untuk mengetahui apakah keadaan calon nasabah memang benar dapat dipercaya dan mempunyai itikad baik untuk mengendalikan pinjaman serta mengembalikan dana pinjaman serta mengembalikan dana pinjaman ke pihak KSPPS dengan waktu yang telah disepakati. KSPPS dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan calon nasabah apabila persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, lembaga keuangan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon nasabah dengan cara petugas KSPPS melakukan wawancara dan kunjungan ke tempat usaha nasabah. Dengan adanya kunjungan, pihak lembaga keuangan akan mengetahui bagaimana keadaan nasabah sesungguhnya. (Firdaus & Ariyanti, 2011)

Untuk menjaga operasional keuangan dengan risiko minimal, maka pihak lembaga wajib melakukan monitoring. Pengawasan

pembiayaan atau monitoring adalah suatu fungsi manajemen dalam upaya memelihara dan menjamin kemampuan lembaga keuangan dalam bentuk pembiayaan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong kepatuhan terhadap kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan yang benar. (Supriyanto, 2018) Setiap lembaga keuangan yang menyalurkan dana bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban administratif ini.

Salah satu lembaga keuangan yang melakukan fungsi monitoring pembiayaan adalah KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi. KSPPS BMT Harber melakukan monitoring pembiayaan dari proses awal sampai proses akhir pembiayaan kepada para anggotanya. Monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Harber dilakukan diantaranya dengan 3 cara, pertama, monitoring secara tidak langsung, merupakan monitoring pembiayaan secara administratif, kedua, monitoring langsung, merupakan monitoring pembiayaan langsung ke lapangan, ketiga, monitoring tindak lanjut, yaitu memberikan tekanan pada hal-hal yang dianggap kurang maksimal pelaksanaannya. Adanya monitoring pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Harber menghasilkan penurunan NPF dari tahun ke tahun. Adapun data pembiayaan dan penurunan NPF KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat NPF Pembiayaan KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi

Tahun	Pembiayaan murabahah (Rp)	NPF murabahah	NPF murabahah (%)
2019	4.785.677.000	717.851.550	15%
2020	5.583.128.000	725.806.640	13%
2021	6.826.496.000	819.179.520	12%

Sumber : laporan keuangan KSPPS BMT Harber Kalingga Cabang Tanggulasi Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas dan berdasar pada hasil Wawancara dengan M. Agus Anwar sebagai Manajer KSPPS BMT Harber Kalingga Cabang Tanggulasi pada tanggal 14 Januari 2022 dapat diketahui bahwa tingkat NPF (Non Performing Financing) pada KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi tergolong tidak sehat yaitu diatas 5%. Kendati demikian dari tahun ke tahun tingkat NPF di KSPPS BMT Harber terus mengalami penurunan dari yang semula 15% di tahun 2019 menjadi 12%

di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja dalam penurunan tingkat NPF. Salah satu faktor terjadinya penurunan NPF tersebut diantaranya adalah adanya proses monitoring pembiayaan yang baik. Akan tetapi angka 12% masih tergolong pembiayaan yang tidak sehat, maka dari itu proses monitoring di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi harus selalu dievaluasi dan di tingkatkan. Atas dasar inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai proses serta efektifitas monitoring pembiayaan sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi Kec. Donorojo Kab. Jepara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta apa adanya yang terjadi saat sekarang. Data yang dikumpulkan mengambil bentuk kata-kata atau tabel daripada angka-angka, data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Mencoba menganalisis data dengan segala kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya. (Emzir, 2012) Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis dalam berusaha mendapatkan data yang akurat langsung ke lokasi yaitu di KSPPS BMT Harber Kalingga Cabang Tanggulasi Jepara. Metode pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melaksanakan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data yang valid. Tanpa menggunakan metode pengumpulan data tersebut, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. (Sugiyon, 2017) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yg mana mendeskripsikan situasi akan terjadi risiko kegagalan pada pengembalian kewajiban, bahkan memperlihatkan gejala-gejala akan

terjadi kegagalan. (Aziz, 2008) Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah satu berdasarkan kriteria menjadi berikut:

- a. Belum atau tidak mencapai sasaran angsuran pokok maupun margin atau margin yg diinginkan
- b. Mengalami kesulitan pada penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok atau margin yg menjadi kewajiban anggota yg bersangkutan.
- c. Memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari.

Sebagus apapun analisa pembiayaan dalam menganalisa sebuah permohonan pembiayaan, pasti ada kemungkinan pembiayaan yang bermasalah. Hal ini disebabkan kurang lebih ada dua faktor yaitu: kurangnya ketelitian dari pihak lembaga dalam analisis, atau bahkan adanya kolusi antara pihak analis pembiayaan dan debitur sehingga analisis dilakukan secara subjektif. Faktor kedua adalah kelalaian nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah oleh faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan.

Menangani pembiayaan bermasalah pimpinan lembaga harus berpegang pada pedoman pokok dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya penyelamatan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian pembiayaan bermasalah. Menurut Muhamad upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan oleh pihak lembaga meliputi:

- a. *Rescheduling* yakni perubahan pada jangka waktu atau perubahan jadwal pembayaran pembiayaan.
- b. *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau semua persyaratan pada pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- c. *Restructuring* yaitu penataan kembali terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar pokok maupun margin namun masih prospek usaha yang baik dan mampu membayar pembiayaan setelah dilakukan penataan ulang.
- d. Penyelesaian Melalui Jaminan yaitu penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi pembiayaan tersebut, bilamana pembiayaan tersebut memang

sudah tidak bisa diusahakan atau diperbaiki kembali. (Muhamad, 2016)

Secara umum tujuan di atas berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi untuk membantu anggota apabila mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan berkurang atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran. Oleh karena itu, langkah-langkah di atas diharapkan menjadi titik tengah terbaik bagi kedua belah pihak serta meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Efektivitas Monitoring Pembiayaan

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat dan baik. Menurut Suharsimi Arikunto efektivitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. (Arikunto, 2010) Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, yang bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas menekankan pada perbandingan rencana dan hasil yang dicapai, karena efektivitas menunjukkan kaitannya antara output (apa yang sudah dicapai) atau hasil yang sesungguhnya dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. (Warsita, 2008)

Ada juga yang menyebutkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Manajer yang efektif akan memilih dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. (Umar, 2000) Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang apabila dikerjakan tepat sesuai dengan yang direncanakan maka akan memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa kriteria untuk mengukur efektivitas pengelolaan tentunya diperlukan suatu indikator, yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengambilan keputusan, ketepatan dalam melakukan perintah, serta ketepatan dalam menentukan tujuan. (Jonathan, 2017)

Ketepatan waktu dapat menentukan sukses dan gagalnya suatu bisnis. penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketepatan perhitungan biaya. Berkaitan dengan ketepatan penggunaan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan dan sebaliknya, tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara tepat. Ketepatan dalam pengambilan keputusan. Menentukan pilihan bukanlah perkara yang mudah dan bukan hanya sekedar tebak-tebakan, melainkan sebuah proses, agar bisa menemukan yang terbaik dari yang terbaik dan jujur. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan operasional suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keterampilan seorang pemimpin, salah satunya adalah kemampuan mengeluarkan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami dan dimengerti, maka akan gagal dan merugikan perusahaan. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketepatan dalam penetapan tujuan merupakan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan yang ditetapkan dengan baik akan sangat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, terutama yang berorientasi pada jangka panjang.

Monitoring atau pengawasan berdasarkan Lukman Dandawijaya merupakan proses pengamatan dalam pelaksanaan semua aktivitas organisasi untuk menjamin supaya seluruh pekerjaan yg dilakukan berjalan sinkron menggunakan planning yg sudah ditentukan semula. (Dandawijaya, 2001) Zaenal Arifin mengungkapkan pembiayaan merupakan aktivitas utama bank sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan pihak lembaga atau bank tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karenanya pihak lembaga atau bank wajib menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (multilayers control), menggunakan 3 prinsip utama, yaitu: (Arifin, 2022)

a. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*)

Pencegahan dini merupakan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yg bisa merugikan pihak lembaga atau bank pada pembiayaan, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yg tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan menggunakan cara membangun struktur pengendalian internal yang handal, menjadi

alat pencegahan yg mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini wajib diterapkan dalam seluruh tahap pembiayaan, mulai dari permohonan dalam seluruh proses pembiayaan hingga pelunasan/ penyelesaian pembiayaan.

b. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*)

Pengawasan pembiayaan juga wajib dilengkapi dengan audit internal terhadap seluruh aspek pembiayaan yg sudah dilakukan. Audit internal adalah upaya lanjutan pada pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan sudah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yg sehat mematuhi ketentuan-ketentuan yg berlaku pada pembiayaan. Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian yg independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Di atas itu seluruh pihak lembaga atau bank wajib mempunyai personal yg kompeten, amanah & bertanggung jawab.

c. Prinsip pengawasan melekat (*built incontrol*)

Disamping struktur pengendalian internal, diperlukan pengawasan melekat, dimana para petugas pembiayaan melakukan pengawasan sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan.

Veithza Rivai & Abdria Permata Veithzal pada Islamic Financial Manajement menjelaskan beberapa tujuan berdasarkan pengawasan pembiayaan bank syariah yaitu: (Rivai dan Veithzal, 2007)

- Sistem mekanisme dan ketentuan-ketentuan yg sebagai dasar financial operation bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.
- Penjagaan dan pengamanan pembiayaan menjadi kekayaan harus dikelola dengan baik, supaya tidak mengakibatkan risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan baik oleh nasabah juga oleh pihak intern bank tersebut.
- Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian dan akurasinya bisa sebagai informasi bagi setiap lini manajemen yg terlibat pada pembiayaan.

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada setiap langkah pemberian pembiayaan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan bisa dilaksanakan menggunakan baik.
- Pembinaan portofolio, baik secara individual juga secara keseluruhan bisa dilakukan sehingga memiliki kualitas aktiva yg produktif dan mendukung terjadi bank yang sehat.

Berdasarkan tujuan monitoring pembiayaan tersebut jika diperhatikan terdapat saling keterkaitan antara satu tujuan dengan tujuan yg lainnya sehingga dapat mempermudah lembaga keuangan khususnya di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan timbulnya risiko pembiayaan dikemudian hari. Tentu kedua belah pihak harus bisa bekerjasama dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga tingkat keefektifan monitoring pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi dapat dicapai.

3. Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan KSPPS BMT Harber Tanggulasi Jepara

Pelaksanaan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi terdapat 3 cara, yaitu:

a. Monitoring secara tidak langsung

Monitoring secara tidak langsung merupakan monitoring yang dilakukan secara administratif, monitoring tidak langsung ini dilakukan di kantor yang terdapat dalam sistem informasi di komputer dengan melihat data anggota. Didalam data tersebut terdapat nama anggota pembiayaan, jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo serta keterangan bahwa anggota tersebut sudah membayar angsuran sehingga bisa terlihat apakah anggota tersebut sudah membayar atau belum. Apabila terdapat nama anggota yang belum membayar angsuran, maka petugas marketing pembiayaan akan berkunjung langsung ke tempat anggota untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi anggota.

b. Monitoring secara langsung

Monitoring secara langsung merupakan monitoring langsung ke lapangan oleh petugas ke tempat anggota dengan tujuan memantau langsung usaha anggota apakah terdapat kendala atau

tidak, jika terdapat kendala maka petugas akan menggunakan informasi tersebut untuk mengatasi masalah sedini mungkin. Tujuan lain dari terjun ke lapangan adalah membangun komunikasi yang baik dengan anggota sehingga tercipta hubungan yang baik diantara kedua belak pihak.

c. Monitoring tindak lanjut

Monitoring ini merupakan monitoring yang dilakukan ketika terdapat anggota yang membutuhkan perhatian khusus, yaitu pembiayaan yang berjalan kurang baik. Upaya yang dilakukan pihak BMT Harber adalah dengan memberikan teguran serta melakukan penagihan secara terus menerus kepada anggota. Apabila sudah dilakukan teguran dan penagihan tetapi masih belum membayar angsuran maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan, apabila masih belum membayar juga maka pihak petugas marketing pembiayaan akan berkunjung kerumah anggota untuk menganalisis permasalahan dan memberikan solusi. Apabila upaya tersebut masih belum membayar juga dan tidak ada itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan mengeksekusi barang jaminannya.

4. Efektivitas Monitoring Pembiayaan KSPPS BMT Harber Tanggulasi Jepara

Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, dalam mengukur efektivitas monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi ditentukan dengan tercapainya tujuan, keberhasilan suatu program dikatakan efektif apabila hasil dari pelaksanaan monitoring pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan dari monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi adalah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF. Sehingga pelaksanaan monitoring pembiayaan KSPPS BMT Harber dikatakan efektif apabila jumlah pembiayaan bermasalah atau nilai NPF yang dimiliki semakin berkurang.

Tabel 2
Tingkat NPF Pembiayaan KSPPS BMT Harber Cabang
Tanggulasi Jepara

Tahun	Pembiayaan murabahah (Rp)	NPF murabahah	NPF murabahah (%)
2019	4.785.677.000	717.851.550	15%
2020	5.583.128.000	725.806.640	13%
2021	6.826.496.000	819.179.520	12%

Sumber : laporan keuangan KSPPS BMT Harber Tanggulasi
 Tahun 2019-2021

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada periode 2019 ke 2021 tingkat NPF pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi mengalami penurunan, yang semula 15% di tahun 2019 menjadi 12% di tahun 2021. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan monitoring pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi cukup efektif karena setiap tahun mengalami penurunan tingkat NPF secara bertahap.

Pembiayaan merupakan ujung tombak kegiatan usaha di BMT yang relatif rawan, kesalahan kecil dalam pembiayaan berakibat fatal kedepannya. Hal ini dikarenakan peneliti menemukan ketidakefektifan dalam melaksanakan perintah, yaitu ketidakmampuan petugas dalam proses menganalisis permasalahan pembiayaan mengakibatkan ketidaktepatan informasi yang disampaikan petugas lapangan ke manajer pembiayaan, sehingga pengambilan keputusan pun menjadi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu untuk menjaga efektivitas monitoring pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah maka petugas harus bisa menganalisis permasalahan pembiayaan yang dihadapi anggota dengan teliti dan tepat sasaran.

D. Kesimpulan

Monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi terdapat beberapa cara, yaitu jika pembiayaan dengan kolektabilitas 1 dan 2 maka cukup monitoring lewat data komputer, lewat telepon, juga sesekali ke tempat anggota untuk menjaga silaturahmi sekaligus menanyakan kondisi usaha. Jika pembiayaan dengan kolektabilitas 3 dan 4 maka menggunakan monitoring tindak lanjut, yaitu memberikan tekanan seperti teguran, penagihan secara terus menerus, memberikan surat peringatan, dan juga eksekusi jaminan. Efektivitas monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi ditentukan dengan tercapainya tujuan, keberhasilan suatu program dikatakan efektif apabila hasil dari pelaksanaan monitoring pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan dari monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi adalah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF. Monitoring yang dilakukan KSPPS BMT Harber sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF dari tahun 2019 sebesar 15% menjadi 12% di tahun 2021.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zaenal. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, AlvaBeta-Anggota IKAPI: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Afifah, Rahmatul, dkk,. (2021). Strategi Penyelesaian Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 1 (2).
- Asnawi, Nur, dan Masyhuri. (2009). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*: UIN Malang Press: Malang.
- Aziz, M.Amin. (2008). *SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*. PINBUK Press: Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Perseda: Jakarta.
- Dandawijaya, Lukman. (2001) *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Djamil, Faturrahman. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet III. Rajawali Pers: Jakarta.
- Firdaus, Rachmat, dan Maya Ariyanti. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta: Bandung.
- Handoko, T. Hani. (2009). *Manajemen*. BPEE Yogyakarta:Yogjakarta.
- Harun, Badriyah. (2010). *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*. Pustaka Yustisia: Yogjakarta.
- I Gusti Agung Rai. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Kinerja, Praktik dan Studi Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ismanto, Kuart. (2012). Pengembangan Baitul Maal Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan, *Jurnal Penelitian*, 12 (1).
- J. Moleong, Lexy. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Karim, Adiwarmarman. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. Ke-3 Jilid 3. PT. Raja Grafindo Perseda: Jakarta, 2006.
- Mingid, Gary Jonathan, dkk,. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Jurusan Umum Pemerintah*, 2 (2).
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali: Jakarta.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamzil*. Yogyakarta: UII Press.
- Muljono. (1996). *Teknik Pengawasan Pembiayaan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Muttaqin, Azhar. (2012). Model Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil dan Perannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Humanity*, 7 (2).
- Muwanah, Ari. (2018). *Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah Kantor Cabang*

Pembantu Metro Lampung. Lampung: Universitas Islam Negeri raden Intan.

- Nikmah, Risalatu. (2019) *Analisis Strategi Penyelesaian Dalam Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Yaumi Mas Cabang Bulumanis Margoyoso Pati)*. Pati: Institut Pesantren Mathali'ul Falah.
- Nur Yasin, M. (2009). *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. UIN Malang Press: Malang.
- Pratiwi, Diyan. (2018). *Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rianto Al Arif, Nur. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Pustaka Setia: Bandung.
- Rohlmaniyah Rosy A.P. Zandra. (2016). Efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Operasional Bank syariah. *AKTIVA jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1 (2).
- Sari, Reni Guslina. (2015). *Analisis Pengawasan Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pembantu Unissula*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Sholahudin, Muhammad. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Penerbit Ombak: Yogyakarta.
- Sholihat, Siskawati. (2015). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). *Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam*, 6 (1).
- Silalahi, Ulber. (2015). *Asas-asas Manajemen*. Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Supriyanto, Dodi. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Manggu Makmur Tanjung Lestari: Bandung.
- Veithza Rivai dan Abdria Permata Veithzal. (2007). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Perseda: Jakarta.
- Viola Nurahma Putri. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

dan KPRI Usaha Kita di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6 (10).

Warsita, Bambang. (2008). *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*. Rineka Cipta: Jakarta.

Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan*. Pustaka Setia: Bandung.

Umar, Husein. (2000). *Bussiness An Introduction*. PT. Sun: Jakarta.

UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.